



P E N E T A P A N

Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Rustini binti Aksa, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT.05 RW. 01 Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 10 November 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 10 November 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Madiy bin Sadin, pada 10 Juni 1991 di Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso Wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Aksa Mahar berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) Munakihnya (yang mengawinkan) adalah Ustad p. Supriatik;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Madiy bin Sadin disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Buhari, umur 48

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Desa Pucanganom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso dan Nurahman, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Desa Pucanganom, Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Kabupaten Bondowoso;

3. Bahwa waktu menikah status suami Pemohon duda mati dalam usia 30 tahun dan status Pemohon janda mati dalam usia 22 tahun;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Madiy bin Sadin dikaruniai 1 orang anak bernama : Fenina, perempuan, Bondowoso 13 April 2006;

5. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 27 Oktober 2022 dikarenakan sakit dengan bukti Akta kematian Nomor 3511-KM-09112022-0003 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;

6. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk Administrasi Pencairan BPJS ketenaga kerjaan milik suami Pemohon Madiy bin Sadin dengan Nomor kartu BPJS 16043745997;

7. Bahwa selama Pemohon dengan Madiy bin Sadin menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Madiy bin Sadin tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon dengan Madiy bin Sadin yang dilangsungkan pada 10 Juni 1991 di Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Rustini binti Aksa) NIK : 35111225110691001 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah, Nomor : B-470/385/430.11.23.3/2022 tanggal 10 November 2022, yang menerangkan bahwa pernikahan Rustini binti Aksa dan tidak tercatat di KUA, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : Buhari bin Aksa, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 06 RW 01 Desa Pucang Anom Kecamatan Jambesari Darus Sholah

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan almarhum Madiy bin Sadin adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan almarhum Madiy bin Sadin secara Islam pada tanggal 10 Juni 1991, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum Madiy bin Sadin berstatus jejaka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Aksa, maskawin berupa uang sebesar Rp.5000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Buhari dan Nurahman;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Madiy bin Sadin tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa suami Pemohon almarhum Madiy bin Sadin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022 karena sakit ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Fenina;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

2. Nama Bahro Ariedi bin Imo, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT 13 RW 04 Desa Pucang Anom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan almarhum Madiy bin Sadin adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan almarhum Madiy bin Sadin secara Islam pada tanggal 10 Juni 1991, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan dan almarhum Madiy bin Sadin berstatus jejaka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Aksa, maskawin berupa uang sebesar Rp.5000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Buhari dan Nurahman;
- Bahwa antara Pemohon dan almarhum Madiy bin Sadin tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa suami Pemohon almarhum Madiy bin Sadin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022 karena sakit ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Fenina;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dengan almarhum Madiy bin Sadin telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Juni 1991, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Aksa, maskawin berupa uang sebesar Rp.5000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Buhari dan Nurahman, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama Buhari bin Aksa dan Bahro Arieadi bin Imo yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan almarhum Madiy bin Sadin telah menikah secara Islam pada tanggal 10 Juni 1991, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Jambesari Darus Sholah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jambesari Darus Sholah dengan wali ayah kandung Pemohon bernama Aksa, maskawin berupa uang sebesar Rp.5000 dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Buhari dan Nurahman;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Madiy bin Sadin tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa suami Pemohon almarhum Madiy bin Sadin telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2022 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Madiy bin Sadin hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama Fenina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan almarhum Madiy bin Sadin pada tanggal 10 Juni 1991 di Kecamatan Jambesari Darus Sholah

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او
المجبركفى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Pemohon (Rustini binti Aksa) dengan Madiy bin Sadin yang dilangsungkan pada 10 Juni 1991 di Desa Pucanganom Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 H. oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Subhi Pantoni, S.H.I. dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Chamim Tohari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis.

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chamim Tohari, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	170.000,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	315.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 1025/Pdt.P/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)